

**TELAAH HUKUM PENITENSIER MELALUI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA****Amanda Devina<sup>2</sup>, Fajar Suryadana<sup>2</sup>, M. Nuzrul Ilham<sup>3</sup>, Arsyad Laksmana Pulungan<sup>4</sup>**<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra UtaraE-mail: [amandadvn94@gmail.com](mailto:amandadvn94@gmail.com)<sup>1</sup>, [lapanbatu06@gmail.com](mailto:lapanbatu06@gmail.com)<sup>2</sup>, [ilhamsiregar059@gmail.com](mailto:ilhamsiregar059@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[arsyadpul04@gmail.com](mailto:arsyadpul04@gmail.com)

Published: Juni 2026

**ABSTRACT**

*The modern criminal justice system is no longer solely oriented toward punishing offenders but also emphasizes rehabilitation, correctional development, and social reintegration. This study aims to analyze the concept of penitentiary law and its implementation through the prisoner development system in correctional institutions in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. The data were obtained through literature studies of legal regulations, legal books, scientific journals, and other references related to penitentiary law and correctional systems. The results show that penitentiary law has an important role in regulating the implementation of criminal sanctions that are oriented toward changing the behavior of prisoners through guidance and rehabilitation processes. The correctional system as regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections places prisoners as human beings who still possess rights and opportunities to improve themselves. However, the implementation of prisoner development still faces several obstacles, including overcrowding, limited facilities, insufficient human resources, and social stigma toward former prisoners. Therefore, strengthening a more effective, humane, and rehabilitation-oriented correctional system is needed to achieve the objectives of modern criminal punishment, particularly justice and social reintegration.*

**Keywords:** Penitentiary Law, Corrections, Prisoner Development, Criminal Punishment, Social Reintegration.**ABSTRAK**

Sistem pemidanaan modern tidak lagi hanya berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga menekankan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum penitensier serta penerapannya melalui sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum penitensier memiliki peran penting dalam mengatur pelaksanaan pidana yang berorientasi pada perubahan perilaku narapidana melalui proses pembinaan. Sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki hak dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pembinaan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial guna mencapai tujuan pemidanaan modern.

**Kata Kunci:** Hukum Penitensier, Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Pemidanaan, Reintegrasi Sosial.**PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas yaitu menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar dapat kembali diterima oleh masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, melainkan telah mengalami perubahan paradigma menuju konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perubahan paradigma tersebut melahirkan suatu cabang kajian dalam ilmu hukum pidana yang dikenal sebagai hukum penitensier, yaitu bagian dari hukum pidana yang mempelajari mengenai pelaksanaan pidana,

sistem pemidanaan, lembaga pelaksana pidana, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang yang menjalani pidana.<sup>1</sup>

Hukum penitensier memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum pidana karena berkaitan langsung dengan bagaimana suatu putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan dalam praktik. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak berhenti pada proses persidangan, tetapi harus dilanjutkan melalui tahap pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pidana penjara dilakukan melalui sistem pemasyarakatan yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada narapidana sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta membentuk kepribadian narapidana agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana.<sup>2</sup>

Konsep pemasyarakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang. Pada masa sebelumnya, sistem pelaksanaan pidana lebih menitikberatkan pada konsep kepenjaraan yang berorientasi pada penghukuman dan pengasingan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, melalui perkembangan pemikiran hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia, konsep tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki hak dan martabat. Narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek penghukuman semata, tetapi sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan yang dilakukan selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perubahan paradigma tersebut secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan diarahkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, serta membangun kepribadian dan kemandirian warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan pidana bukan hanya sekadar menjalankan hukuman, tetapi juga melakukan proses perubahan terhadap individu agar mampu meninggalkan perilaku kriminal dan beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk konkret penerapan hukum penitensier dalam praktik. Pembinaan tersebut meliputi berbagai aspek, seperti pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan, kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta pemberian program reintegrasi sosial. Melalui program-program tersebut, narapidana diharapkan dapat memperoleh bekal pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang diperlukan ketika kembali ke tengah masyarakat. Keberhasilan sistem pembinaan narapidana menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pemidanaan yang diterapkan oleh suatu negara.<sup>3</sup>

Namun demikian, penerapan sistem pembinaan narapidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas atau overcrowding. Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi daya tampung dapat memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan dan pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan karena keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, persoalan lain seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pembina profesional, serta perbedaan karakteristik narapidana juga menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana juga berkaitan dengan efektivitas hasil pembinaan itu sendiri. Salah satu tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah mencegah narapidana melakukan tindak pidana kembali setelah bebas atau yang dikenal dengan istilah residivisme. Akan tetapi, tingginya angka pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa proses pembinaan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum penitensier dan apakah mekanisme pembinaan yang ada telah mampu memberikan perubahan positif terhadap perilaku narapidana.

Selain aspek kelembagaan, persoalan perlindungan hak narapidana juga menjadi bagian penting dalam kajian hukum penitensier. Meskipun seseorang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, statusnya sebagai manusia yang memiliki hak dasar tetap harus dihormati. Narapidana tetap memiliki hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, perlakuan yang

<sup>1</sup> Irhamdessetya, H. (2023). Telaah Hukum Penitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 109–118.

<sup>2</sup> Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287–304. ISSN 2614-560X.

<sup>3</sup> Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

manusiawi, serta kesempatan untuk memperoleh program reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat dan perubahan bentuk kejahatan juga memberikan tantangan baru terhadap sistem pemasyarakatan. Munculnya berbagai jenis tindak pidana modern membutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih kompleks dan tidak hanya berfokus pada aspek disiplin, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan perilaku narapidana. Sistem pembinaan yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut melalui pendekatan yang lebih edukatif, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan pidana, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam proses rehabilitasi sosial.<sup>4</sup>

Kajian mengenai hukum penitensier melalui sistem pembinaan narapidana menjadi penting karena berkaitan dengan bagaimana negara menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan putusan pidana sekaligus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman tanpa memperhatikan aspek pembinaan dapat menyebabkan tujuan hukum pidana tidak tercapai secara maksimal. Sebaliknya, sistem pembinaan yang dirancang secara tepat dapat menjadi sarana untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan menciptakan masyarakat yang lebih aman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pembinaan narapidana dalam perspektif hukum penitensier memiliki peranan strategis dalam menentukan keberhasilan sistem pemidanaan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat pelaksanaan hukuman, tetapi juga menjadi sarana pembentukan kembali kepribadian narapidana agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa pidananya berakhir. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konsep hukum penitensier, pelaksanaan sistem pembinaan narapidana, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam penerapannya di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, doktrin para ahli, maupun berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan hukum penitensier dan sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama dalam penelitian ini adalah menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pidana, sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban narapidana, serta konsep pembinaan narapidana sebagai bagian dari proses pemidanaan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Peraturan utama yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban warga binaan, serta pelaksanaan pembinaan narapidana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan hukum penitensier, teori pemidanaan, tujuan pemidanaan, serta konsep pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji berbagai teori hukum yang berkaitan dengan perubahan paradigma pemidanaan dari konsep pembalasan (retributive theory) menuju konsep pembinaan dan rehabilitasi (rehabilitative theory). Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami kedudukan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana.

Selain pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk melihat perkembangan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia, khususnya perubahan dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan. Pendekatan historis diperlukan untuk memahami latar belakang perubahan paradigma perlakuan terhadap narapidana yang sebelumnya lebih menekankan pada aspek penghukuman, kemudian berkembang menjadi sistem yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembinaan kepribadian, serta persiapan narapidana agar dapat kembali beradaptasi dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi kejahatan dan pemidanaan: Tantangan dalam penegakan hukum dan penologi modern. *Jurnal Hukum? Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa berbagai literatur hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, buku hukum penitensier, jurnal ilmiah, artikel penelitian, hasil kajian akademik, pendapat para ahli hukum, serta berbagai karya ilmiah yang membahas mengenai sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep dan praktik pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Indonesia.

Adapun bahan hukum tersier berupa bahan pendukung yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan penelitian mengenai hukum penitensier dan sistem pembinaan narapidana.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta menganalisis berbagai sumber hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian, yaitu mengenai konsep hukum penitensier, pelaksanaan sistem pembinaan narapidana, serta efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia.

Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkan antara aturan hukum dengan teori-teori hukum yang relevan, serta melakukan kajian terhadap pelaksanaan sistem pembinaan narapidana berdasarkan perspektif hukum penitensier. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai bagaimana konsep hukum penitensier diterapkan melalui sistem pemasyarakatan serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana.

Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum penitensier dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana serta memberikan gambaran mengenai pentingnya sistem pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi, perlindungan hak asasi manusia, dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Hukum Penitensier dan Perkembangannya dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**

Hukum penitensier merupakan salah satu bagian penting dalam kajian hukum pidana yang membahas mengenai keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana terhadap pelanggarnya, serta hukum acara pidana mengatur mengenai proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, maka hukum penitensier berfokus pada tahap setelah seseorang dijatuhi pidana, yaitu bagaimana pidana tersebut dilaksanakan, bagaimana perlakuan terhadap narapidana, serta bagaimana tujuan pemidanaan dapat diwujudkan melalui sistem pelaksanaan pidana.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum pidana modern, keberadaan hukum penitensier memiliki arti yang sangat penting karena pelaksanaan pidana tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan administratif untuk menjalankan putusan hakim. Pelaksanaan pidana merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan tertentu, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan efek pencegahan terhadap tindak pidana, serta melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, hukum penitensier menjadi penghubung antara proses peradilan pidana dengan tujuan akhir dari pemidanaan itu sendiri.<sup>6</sup>

Pada awal perkembangannya, sistem pemidanaan di berbagai negara termasuk Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh teori pembalasan (retributive theory). Teori ini memandang bahwa pidana merupakan bentuk penderitaan yang harus diberikan kepada seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Dalam pandangan tersebut, tujuan utama pemidanaan adalah memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan pelaku sehingga tercipta keseimbangan antara perbuatan pidana

<sup>5</sup> Irhamdesetya, H. (2023). Telaah Hukum Penitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 109–118.

<sup>6</sup> Waskito, Achmad Budi. 2018. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1: 287–304. ISSN 2614-560X.

dan sanksi yang diberikan. Akibatnya, pelaksanaan pidana pada masa lalu lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman, pengasingan, dan pembatasan kebebasan seseorang.

Namun, perkembangan ilmu hukum pidana dan pemikiran mengenai hak asasi manusia telah membawa perubahan terhadap tujuan pemidanaan. Pidana tidak lagi hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Perubahan paradigma tersebut melahirkan teori tujuan pemidanaan yang menekankan aspek pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi (*rehabilitation*), serta reintegrasi sosial (*social reintegration*). Melalui pendekatan tersebut, seseorang yang menjalani pidana tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Perubahan paradigma pemidanaan tersebut kemudian memengaruhi perkembangan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, sistem pelaksanaan pidana di Indonesia menggunakan konsep kepenjaraan yang lebih menekankan pada pembalasan dan penderitaan terhadap pelaku kejahatan. Penjara pada masa tersebut berfungsi sebagai tempat untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap proses perubahan perilaku dan pembinaan. Narapidana ditempatkan sebagai objek penghukuman yang kehilangan sebagian besar haknya selama menjalani masa pidana.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum nasional, sistem kepenjaraan tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan ini merupakan bentuk pergeseran paradigma dalam pelaksanaan pidana di Indonesia yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki hak dan martabat. Sistem pemasyarakatan diperkenalkan sebagai suatu konsep yang menekankan bahwa pelaksanaan pidana harus diarahkan kepada proses pembinaan agar narapidana mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

Konsep pemasyarakatan tersebut menunjukkan bahwa hukum penitensier di Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, pembinaan moral, pembentukan keterampilan, serta persiapan sosial bagi narapidana. Dengan adanya sistem pembinaan, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan pidana penjara, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam proses perubahan perilaku narapidana.

Dalam konteks hukum Indonesia, perkembangan hukum penitensier semakin diperkuat melalui pengaturan mengenai sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana yang memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga binaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana harus tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Salah satu prinsip utama dalam hukum penitensier modern adalah bahwa hilangnya kebebasan seseorang akibat pidana penjara tidak berarti hilangnya seluruh hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Narapidana tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan dan keterampilan, menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, serta memperoleh kesempatan untuk mengikuti program pembinaan. Prinsip tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam melaksanakan hukuman dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak individu.<sup>9</sup>

Selain itu, hukum penitensier juga berkaitan erat dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana atau *residivisme*. Seorang narapidana yang telah menjalani masa pidana diharapkan mengalami perubahan positif baik dari aspek perilaku, pola pikir, maupun kemampuan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemidanaan tidak hanya dapat diukur dari jumlah orang yang dijatuhi pidana, tetapi juga dari sejauh mana proses pembinaan mampu menghasilkan individu yang mampu kembali hidup secara bertanggung jawab dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan hukum penitensier di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya kesenjangan antara konsep ideal sistem pemasyarakatan dengan kondisi nyata di lembaga pemasyarakatan. Sistem pembinaan yang seharusnya berorientasi pada rehabilitasi sering kali menghadapi hambatan berupa keterbatasan fasilitas, kelebihan jumlah penghuni, keterbatasan tenaga pembina, serta kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hukum penitensier tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan dukungan berbagai pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum penitensier memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hukum penitensier tidak hanya mengatur bagaimana

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 28

<sup>8</sup> Mardjono dalam Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jemberkatamedia, hlm, 16

<sup>9</sup> Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

suatu pidana dilaksanakan, tetapi juga menentukan arah dan tujuan dari pelaksanaan pidana tersebut. Perkembangan dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan menunjukkan adanya perubahan pandangan bahwa narapidana bukan sekadar pelaku kejahatan yang harus dihukum, tetapi juga individu yang masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki melalui proses pembinaan. Oleh karena itu, keberadaan hukum penitensier menjadi dasar penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada terciptanya reintegrasi sosial.

### **Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Implementasi Hukum Penitensier di Indonesia**

Sistem pembinaan narapidana merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan hukum penitensier dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Setelah seseorang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, proses hukum tidak berhenti pada pemberian hukuman semata, melainkan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan pidana melalui lembaga pemasyarakatan. Pada tahap inilah hukum penitensier memiliki peran penting karena mengatur bagaimana pidana tersebut dijalankan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan, perlindungan hak narapidana, serta upaya mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjalankan kehidupan yang baik di tengah masyarakat.<sup>10</sup>

Lembaga pemasyarakatan dalam sistem hukum Indonesia memiliki fungsi yang berbeda dengan konsep penjara pada masa lalu. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya dipahami sebagai tempat untuk membatasi kebebasan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga sebagai tempat penyelenggaraan proses pembinaan yang bertujuan membentuk perubahan perilaku narapidana. Perubahan konsep tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia telah meninggalkan pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih manusiawi melalui pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial.<sup>11</sup>

Sistem pembinaan narapidana pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk berubah dan memperbaiki dirinya. Narapidana sebagai seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana yang dijatuhkan, namun pelaksanaan pidana tersebut tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaan yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, pembinaan narapidana diarahkan agar mereka mampu memahami kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki sikap dan perilaku, serta memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma hukum setelah selesai menjalani masa pidana.

Dalam perspektif hukum penitensier, pembinaan narapidana memiliki hubungan erat dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi berarti adanya upaya untuk memperbaiki kondisi pribadi narapidana, baik dari segi mental, moral, maupun kemampuan sosial. Sementara itu, reintegrasi sosial berarti proses mempersiapkan narapidana agar mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa melakukan tindak pidana kembali. Kedua konsep tersebut menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia.<sup>12</sup>

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui berbagai program yang mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentuk perubahan sikap, moral, serta kesadaran hukum narapidana. Program pembinaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan kesadaran hukum, konseling psikologis, pembinaan mental spiritual, serta kegiatan sosial lainnya. Melalui pembinaan tersebut, narapidana diharapkan mampu memahami nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan memiliki kesadaran untuk tidak kembali melakukan tindak pidana.

Sementara itu, pembinaan kemandirian lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan narapidana agar mereka memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan kerja, kegiatan produktif, pendidikan kejuruan, serta berbagai bentuk pembinaan yang dapat mendukung kemampuan ekonomi narapidana setelah bebas. Pemberian keterampilan tersebut memiliki tujuan penting karena salah satu faktor penyebab seseorang kembali melakukan tindak pidana adalah keterbatasan kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup secara legal.<sup>13</sup>

Penerapan sistem pembinaan narapidana juga berkaitan erat dengan prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pidana harus mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing narapidana. Setiap narapidana memiliki latar belakang sosial, tingkat pendidikan, kondisi psikologis, serta faktor penyebab melakukan tindak pidana yang berbeda-beda. Oleh karena itu,

<sup>10</sup> Ramadhani, A., Hadiyanto, I. P., & Yulianto, I. (2024). Analisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

<sup>11</sup> Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung Mahsyur Effendi, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM), Ghalia Indonesia, Jakarta

<sup>12</sup> Marpaung, Leden. 2009. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.

<sup>13</sup> MD, Mahfud, 2001. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta

program pembinaan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama terhadap seluruh narapidana, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, proses pembinaan narapidana dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama dimulai sejak narapidana masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan melalui proses pengenalan lingkungan dan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang serta kebutuhan pembinaan narapidana. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan, keterampilan, dan pembinaan mental. Selanjutnya, narapidana yang telah menunjukkan perkembangan positif dapat mengikuti program pembinaan lanjutan sebagai persiapan untuk kembali ke masyarakat melalui berbagai bentuk program integrasi sosial.

Program integrasi sosial merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemasyarakatan karena menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pembinaan bukan hanya perubahan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga keberhasilan ketika narapidana kembali ke lingkungan masyarakat. Bentuk integrasi sosial dapat dilakukan melalui pemberian hak tertentu sesuai ketentuan hukum, seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau program lainnya yang bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial secara bertahap.<sup>15</sup>

Meskipun sistem pembinaan narapidana telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu persoalan utama adalah kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan atau overcrowding. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembinaan menjadi kurang optimal karena jumlah narapidana yang harus dibina tidak sebanding dengan kapasitas fasilitas dan jumlah petugas yang tersedia. Overcrowding juga dapat menimbulkan berbagai persoalan lain, seperti keterbatasan ruang pembinaan, meningkatnya risiko konflik antar narapidana, serta sulitnya melakukan pengawasan secara maksimal.

Selain masalah kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pembinaan narapidana. Petugas pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sistem pembinaan karena mereka berhubungan langsung dengan narapidana selama menjalani masa pidana. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai pendekatan psikologis, sosial, dan hukum agar mampu melaksanakan fungsi pembinaan secara profesional.

Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Setelah menjalani masa pidana, seseorang sering kali mengalami kesulitan untuk kembali diterima oleh lingkungan sosial maupun memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial dan bahkan berpotensi mendorong seseorang kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat dalam menerima kembali mantan narapidana sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Dalam perspektif hukum penitensier, efektivitas sistem pembinaan narapidana harus dilihat dari sejauh mana tujuan pemidanaan dapat tercapai. Sistem pembinaan yang berhasil bukan hanya ditandai dengan terlaksananya hukuman penjara, tetapi juga dengan adanya perubahan positif pada diri narapidana. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum, kemampuan menjalankan kehidupan secara mandiri, serta berkurangnya kemungkinan melakukan tindak pidana kembali.

Oleh karena itu, penguatan sistem pembinaan narapidana menjadi suatu kebutuhan penting dalam pembangunan hukum pidana Indonesia. Pembinaan harus terus dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi. Lembaga pemasyarakatan harus mampu menjalankan perannya sebagai tempat pembinaan yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri, bukan hanya sebagai tempat menjalankan hukuman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan narapidana merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip-prinsip hukum penitensier dalam sistem pemidanaan Indonesia. Melalui sistem pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, negara berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada kualitas regulasi, profesionalitas petugas pemasyarakatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat dalam menerima kembali narapidana setelah menjalani masa pidana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai hukum penitensier melalui sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum penitensier memiliki peran penting dalam mengatur pelaksanaan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan menuju sistem

<sup>14</sup> Manuputty, G. I., Supusepa, R., & Taufik, I. (2026). Disparitas pemidanaan pada *ratio decidendi* perkara narkoba dalam kajian individualisasi pidana. *Journal of Business, Social and Technology*, 7(2), 331–348.

<sup>15</sup> Hs, C.I. Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan

pemasyarakatan menunjukkan bahwa narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek penderitaan, melainkan sebagai manusia yang tetap memiliki hak dan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan.

Sistem pembinaan narapidana sebagai implementasi hukum penitensier dilaksanakan melalui berbagai program, seperti pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program integrasi sosial. Melalui pembinaan tersebut, lembaga pemasyarakatan berfungsi tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk perubahan perilaku narapidana agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti overcrowding, keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, dan stigma negatif terhadap mantan narapidana.

Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada kesesuaian antara regulasi, pelaksanaan pembinaan, kualitas petugas pemasyarakatan, serta dukungan masyarakat. Sistem pembinaan narapidana perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi agar tujuan pemidanaan modern, yaitu menciptakan keadilan, mengurangi pengulangan tindak pidana, dan mewujudkan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan melalui penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, peningkatan sarana dan prasarana, serta penyediaan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Selain itu, kualitas dan profesionalitas petugas pemasyarakatan perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal.

Program pembinaan narapidana juga perlu dilakukan secara lebih individual dengan mempertimbangkan latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing narapidana. Pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus menjadi fokus utama agar narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh kemampuan dan perubahan positif untuk kembali ke masyarakat.

Selain peran pemerintah dan lembaga pemasyarakatan, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Dukungan sosial dan penerimaan masyarakat sangat diperlukan agar mantan narapidana dapat menjalani kehidupan yang lebih baik serta mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Dengan kerja sama seluruh pihak, sistem pemasyarakatan Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum penitensier yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminanto, K. (2017). *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Katamedia.
- Atmasasmita, R. dalam Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, C. I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Irhamdessetya, H. (2023). Telaah Hukum Penitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 109–118.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Mahsyur Effendi. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahfud MD. (2001). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Manuputty, G. I., Supusepa, R., & Taufik, I. (2026). Disparitas Pemidanaan pada *Ratio Decidendi* Perkara Narkotika dalam Kajian Individualisasi Pidana. *Journal of Business, Social and Technology*, 7(2), 331–348.
- Marpaung, L. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramadhani, A., Hadiyanto, I. P., & Yulianto, I. (2024). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287–304. ISSN 2614-560X.